



**BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TENTANG
KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Nomor : 183.15A / Huk-Pdg/2023
5 /BA/ DPRD-Pdg/2023**

Pada hari Senin tanggal lima belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDI S, SH**
Jabatan : Ketua Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Ranperda Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
Alamat : Jalan Sawahan No.50 Padang

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor : 17. tahun 2020 tanggal 5.05.2020 tentang Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat , yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Bertindak dan atas nama Pemerintah Kota padang berdasarkan surat Walikota padang Nomor /Huk-Pdg/IX/2020 tanggal 28.09.2020 Perihal 3 (tiga) Ranperda Pemerintah Kota Padang, Perlu Pembahasan lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

I. KEGIATAN PEMBAHASAN

A. Budi S, SH (Ketua Pansus II)

Bahwa Pansus telah sepakati sesuatu yang akan dbahas terkait dengan Ranperda harus diharmonisasi dulu oleh Menkumham karena karena nanti saat fasilitasi oleh gubernur tidak ada lagi perubahan dalam materi atau pasal ranperda ini.

dan rapat saat ini telah kita terima hasil Pengharmonisasian oleh Kanwil Menkumham Sumatera Barat Rancangan Peraturanan Daerah Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat sesuai Surat No. W.3.PP.04.02.314 tentang Penyampaian

Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah ini. Artinya Ranperda kita setuju untuk Fasilitasi gubernur sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

B. Ayu (Bagian Hukum)

Pada Prinsip ranperda ini telah pengharmonisasian oleh menkumham tidak ada lagi masalah lagi dalam materi atau pasal ranperda hanya dibutuhkan berita acara Pansus II untuk melanjutkan Fasilitasi ke Gubernur.

C. Drs. Wismar Panjaitan, M.Pd (Anggota Pansus II)

Bahwa semua perda bisa berguna dan bermanfaat semua ada di Penegak Perda hal ini adalah Sat Pol PP bahwa dalam Perda Trantibum ada 10 tertib yang diatur semuanya harus ada personil dalam melaksanakan dan penegakan aturan tersebut dalam mencipta padang tertib,nyaman dan bersih harus diperhatikan akomodasi atau insentif personil penegak perda ini harus di kaji ulang kembali berapa anggaran Operasional yang dibutuhkan Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas tersebut.

D. (Sat Pol PP Kota Padang)

Ranperada Trantibum telah lama di bahas karena Ranperda menyangkut kebutuhan orang banyak karena ada 10 Tertib yang atur dan dalam melaksanakan perda ini perlu sosialisasi dalam penegakan perda, , hal yang primadona terhadap perda ini adalah pengaturan PKL, Pasal 33 dan 34 tentang PKL telah diatur dalam aturan sebelum tidak ada lagi masalah dalam Ranperda ini. Pada dasar kami menerima Ranperda Trantibum dan tidak ada masalah selanjut di serahkan ke pada Bag. Hukum apakah ada Perwako dari turunan Ranperda ini?

E. Budi S, SH (Ketua Pansus II)

Setelah Ranperda ini nanti di sepakati diharapkan kepada Sat Pol PP Kota Padang sebagai penegak Perda tidak ada alasan bahwa melakukan penindakan pelanggaran yang terjadi harus ditindak tegas karena telah ada regulasi atau aturan untuk dipegang dalam melaksanakan tugas.

III. PENUTUP

Demikian berita acara pembicaraan tingkat I Ranperda Ranperda Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, ini dibuat kiranya dapat dijadikan bahan masukan seperlunya oleh Pimpinan dan pihak-pihak yang berkepentingan / terkait, terimakasih.

Pihak Pertama
Ketua Pansus II



BUDI S, SH